



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Budiono Bin Suyun als. Bolang |
| 2. Tempat lahir | : Madiun |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun / 24 Januari 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sesuai KTP. Dkh.Made Ds.Sumberejo Rt.005 Rw.001 Kec. Madiun Kab.Madiun |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Budiono Bin Suyun als. Bolang ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/04/II/RES.1.6/2023/Reskrim, tanggal 7 Februari 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIONO Bin SUYUN Als. BOLANG**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP., dalam dakwaan Subsidair pada Surat Dakwaan kami PDM-27/MDN/Eoh.2/04/2023.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDIONO Bin SUYUN Als.BOLANG** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi

dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) potong kaos kain lengan pendek berwarna merah maron.

b. 1 (satu) keping CD yang berisikan bukti rekaman CCTV, dan

c. 1 (satu) buah helm merk honda berwarna hitam, **semuanya dikembalikan kepada saksi korban WAHYU SRI UTAMI.**

Sedang,

a) 1 (satu) buah helm merk honda berwarna hitam dengan kain dalam berwarna biru, **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bawa terdakwa **BUDIONO Bin SUYUN Als.BOLANG** pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib, berlanjut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.15 Wib, dan berlanjut lagi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidak-tidaknya semua pada bulan Januari tahun 2023, atau setidak-tidaknya semua dalam tahun 2023, bertempat di jalan di Trowongan Bawah Rel Kereta Api Rt.01 Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, berlanjut di Halaman Rumah AMBON (bukan saksi) yang merupakan suami dari saksi ANISATUL MARDIAH di Jl.Tawang Sakti Rt./Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, dan berlanjut lagi di rumah/tempat Kost saksi korban WAHYU SRI UTAMI di Jl. Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya semua bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, melakukan **Penganiayaan terhadap saksi korban WAHYU SRI UTAMI yang Mengakibatkan Luka Berat, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib sebelum kejadian, terjadi percekcikan antara terdakwa **BUDIONO Bin SUYUN Als.BOLANG** dengan **saksi korban WAHYU SRI UTAMI** (terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban) di rumah/tempat kost saksi korban di Jl.Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel. Sukosari Kec.Kartoharjo Kota Madiun karena saksi korban mengatakan kepada terdakwa supaya hubungan pacaran saksi korban dan terdakwa putus, namun terdakwa tidak terima, lalu terdakwa mengusir saksi korban dari tempat kost saksi korban tersebut, dan saksi korban pun mengemas barang-barang saksi korban dan pergi ke rumah **AMBON** (bukan saksi) yang merupakan **suami dari saksi ANISATUL MARDIAH** di Jl.Tawang Sakti Rt./Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bawa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 24.00 Wib, saksi korban keluar dari rumah AMBON dengan tujuan ke Warung di depan Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Jl.Panglima Sudirman Madiun untuk Nongkrong bersama dengan teman-teman saksi korban, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib, saksi korban bermaksud pulang ke rumah AMBON dengan naik Sepeda Motor Ojek/dibonceng tukang Ojek, namun dalam perjalanan pulang menuju ke rumah AMBON tersebut, tepatnya di jalan *di Trowongan Bawah Rel Kereta Api Rt.01 Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun* yang jaraknya 100 meter lagi dari rumah AMBON, saksi korban berpapasan dengan terdakwa, dan karena terdakwa melihat saksi korban dibonceng laki-laki, terdakwa emosi, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor Ojek yang dinaiki saksi korban tersebut dan menyuruh saksi korban turun sambil berteriak-teriak menanyakan darimana saksi korban, dan setelah saksi korban turun dari sepeda motor Ojek tersebut, kemudian terdakwa *di Trowongan Bawah Rel Kereta Api* melakukan *Penganiayaan* terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai saksi korban *jatuh ke tanah* dengan *posisi miring ke kanan*, dan ketika saksi korban jatuh ke tanah dalam posisi miring ke kanan, terdakwa menendangi tubuh saksi korban dengan kuat yang mengenai pada bagian pinggang kiri dan punggung kiri saksi korban secara berulang kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menarik paksa saksi korban agar berdiri, dan setelah saksi korban berdiri, kemudian terdakwa memukulkan sebuah Helm yang dipegang terdakwa ke Helm yang masih dipakai saksi korban di kepala saksi korban sampai kaca Helm yang dipakai saksi korban tersebut pecah, kemudian saksi korban melepas helm yang dipakai saksi korban, namun setelah saksi korban melepas helm yang dipakai saksi korban, terdakwa kembali lagi melakukan *Penganiayaan* kepada saksi korban dengan cara terdakwa memukul dengan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan dikepal (meninju) bagian Wajah atau Muka saksi korban yang mengenai pada bagian pipi dan pelipis kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali ;

- Bahwa kemudian saksi korban berusaha melarikan diri ke arah *Halaman Rumah AMBON* (bukan saksi) yang merupakan suami dari saksi ANISATUL MARDIAH di Jl.Tawang Sakti Rt./Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun tersebut untuk mendapatkan pertolongan, namun terdakwa berhasil mengejar saksi korban, tetapi saksi korban tetap berteriak-teriak minta tolong, dan teriakan minta tolong saksi korban tersebut

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar oleh saksi ANISATUL MARDIAH, namun ketika saksi ANISATUL MARDIAH mendekat mau menolong saksi korban, terdakwa melarang dengan mengatakan kepada saksi ANISATUL MARDIAH ini urusan suami istri, sehingga saksi ANISATUL MARDIAH takut dan tidak berani untuk menolong saksi korban, setelah itu pada hari itu juga Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.15 Wib, bertempat di Halaman Rumah AMBON, terdakwa **kembali melakukan Penganiayaan** kepada saksi korban dengan cara terdakwa **mendorong tubuh** saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa **sampai saksi korban jatuh lagi ke tanah** dan ketika saksi korban jatuh ke tanah, terdakwa **kembali menendangi** tubuh saksi korban yang mengenai pada **bagian punggung** saksi korban, kemudian saksi korban berdiri dan memasang kembali Helm saksi korban ke kepala saksi korban, namun setelah Helm tersebut dipasang saksi korban ke kepala saksi korban, terdakwa kembali **memukul Helm terdakwa** ke Helm **Helm yang dipakai saksi korban di kepala saksi korban** tersebut, dan **ketika saksi korban melepas Helm** yang dipakai saksi korban, terdakwa **kembali meninjau bagian Wajah atau Muka saksi korban** dengan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa yang **mengenai pada pelipis dan pipi kanan saksi korban**, kemudian saksi ANISATUL MARDIAH berteriak meminta tolong supaya jangan bertengkar di Halaman rumahnya karena Ibu Mertua saksi ANISATUL MARDIAH sedang sakit, selanjutnya terdakwa menarik baju kaos yang dipakai saksi korban sampai robek/koyak, lalu **mencekik leher** saksi korban sambil mengajak saksi korban pulang ke rumah/tempat kost saksi korban di Jl.Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo Kota Madiun, namun saksi korban menolak dengan berusaha melarikan diri, tetapi terdakwa berhasil mengejar saksi korban, serta memaksa saksi korban untuk naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa, dan selanjutnya saksi korban dibonceng oleh terdakwa menuju ke rumah saksi korban di Jl.Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo ;

- Bawa ketika terdakwa dan saksi korban sampai di tempat kost saksi korban di Jl.Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo tersebut, saksi korban melihat baju saksi korban sudah berserakan di luar kamar kost saksi korban, lalu saksi korban memunguti baju tersebut, dan ketika saksi korban memunguti baju yang berserakan tersebut, terdakwa menarik paksa saksi korban untuk masuk ke dalam kamar kost saksi korban, dan setelah di dalam kamar kost saksi korban, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi korban :"KOWE BAR KO ENDI, KO HOTEL KARO LANANGAN " (*yang artinya: kamu dari mana, dari Hotel bersama laki-laki lain*), dan dijawab oleh saksi korban :"ORA YANG"(*yang artinya : Tidak Sayang*), namun setelah saksi korban menjawab demikian, pada hari juga Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa kembali lagi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **ditempat/kamar kost saksi korban** dengan cara menampar Wajah/Muka saksi korban sambil menanyakan dimana Handphone saksi korban yang pada saat itu ada disembunyikan saksi korban, setelah itu terdakwa **kembali** melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban dengan meninju Wajah/Muka saksi korban dengan menggunakan **kedua tangan** terdakwa secara berulang-ulang kali sambil saksi korban memohon ampun dan menutup wajah saksi korban dengan kedua tangan saksi korban, **namun** terdakwa **tetap saja** melakukan pukulan dan ketika **pukulan** yang dilakukan terdakwa **mengenai pada bagian belakang kepala tepatnya dibelakang telinga kanan saksi korban**, saksi korban **merasakan telinga kanan** saksi korban **berdengung** serta **sakit** dan **kepala saksi korban pusing**, dan karena **merasakan sakit dan pusing**, lalu saksi korban **merebahkan diri**, namun tersangka menuduh saksi korban pura-pura pingsan sehingga terdakwa **menyulutkan rokok ke telapak kaki saksi korban, dan saksi korban** pun kaget lalu **terbangun/berdiri**, dan berusaha meminta maaf dan memohon ampun kepada terdakwa, dan ketika saksi korban melihat terdakwa lengah, lalu saksi korban menendang tubuh terdakwa hingga terdakwa terjatuh, dan setelah terdakwa terjatuh kemudian saksi korban melarikan diri ;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami **sakit pada kepala saksi korban dan memar/merah pada bagian belakang kepala tepatnya dibelakang telinga kanan saksi korban, sakit pada pinggang kiri dan punggung kiri saksi korban, sakit dan memar serta bengkak pada Wajah/Muka saksi korban termasuk pada pipi dan pelipis saksi korban** dan jika saksi korban menoleh ke kiri dan ke kanan saksi korban masih merasakan sulit karena masih merasakan sakit pada leher saksi korban.

- Bawa sesuai dengan Visum Et Reportum Nomor : R/06/I/KES.9./2023/Sidokes, tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat dan yang ditandatangi oleh dr. GALUH RARAS PRAMESTI, jabatan Dokter Umum Kasidokes Polres Madiun Kota bertempat di Klinik Bhayangkara Madiun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Hasil Pemeriksaan terhadap saksi korban **WAHYU SRI UTAMI** sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

PEMERIKSAAN UMUM :

1. Kepala dan leher :
 - a. Memar Kemerahan Di Atas Pelipis Kanan Uk. 2 Cm X 1 Cm.
 - b. Memar Kemerahan Di Pelipis Kanan Uk. 3 Cm X 0,4 Cm.
 - c. Memar Kebiruan Di Pipi Kanan Uk. 2 Cm X 1 Cm.
 - d. Memar Kebiruan Di Pelipis Kiri Uk. 1 Cm X 1 Cm.
 - e. Memar Kebiruan Di Atas Pelipis Kiri Uk. 1,5 Cm X 1 Cm.
 - f. Memar Kemerahan Di Lengan Atas kiri Uk. 4 Cm X 1 Cm.
 - g. Lecet Di Kepala Bagian Belakang Atas Telinga Kanan Uk. 1 Cm X 0,2 Cm.
2. Dada dan Punggung :
 - a. Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Anggota gerak atas :
 - a. Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
4. Anggota gerak bawah :
 - a. Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
5. Kesimpulan :

Perlukaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul

 - *Bawa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban tersebut mengakibatkan luka berat bagi saksi korban sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP, karena pukulan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan Helm meskipun ke Helm yang dipakai saksi korban namun Helm yang dipakai saksi korban tersebut berada di kepala saksi korban, serta pukulan terdakwa dengan tangan dikepal/meninju di Kepala Bagian Belakang Atas Telinga Kanan saksi korban, pukulan pada Wajah/Muka saksi korban, juga tendangan pada pinggang dan punggung saksi korban tersebut dapat menimbulkan bahaya maut bagi saksi korban, karena pukulan yang dilakukan terdakwa tersebut ditujukan pada tempat/bagian yang rawan dan membahayakan bagi saksi korban ;*
 - *Bawa juga karena pekerjaan saksi korban adalah sebagai seorang Penyanyi, atas kejadian tersebut saksi korban tidak berani untuk tampil pada beberapa tempat, karena saksi korban masih merasakan sakit pada bagian kepala saksi korban, dan jika saksi korban menoleh ke kiri dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kanan saksi korban masih merasakan sulit karena masih merasakan sakit pada leher saksi korban Bawa penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban tersebut mengakibatkan luka berat bagi saksi korban sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP, karena pukulan yang dilakukan terdakwa dengan **menggunakan Helm meskipun ke Helm yang dipakai saksi korban** namun **Helm yang dipakai saksi korban tersebut berada di kepala saksi korban, serta pukulan** terdakwa dengan tangan dikepal/meninju di Kepala Bagian Belakang Atas Telinga Kanan saksi korban, pukulan pada Wajah/Muka saksi korban, juga tendangan pada pinggang dan punggung saksi korban tersebut dapat menimbulkan bahaya maut bagi saksi korban, karena pukulan yang dilakukan terdakwa tersebut ditujukan pada tempat/bagian yang rawan dan **membahayakan** bagi saksi korban ;

- *Bawa juga karena pekerjaan saksi korban adalah sebagai seorang Penyanyi, atas kejadian tersebut saksi korban tidak berani untuk tampil pada beberapa tempat, karena saksi korban masih merasakan sakit pada bagian kepala saksi korban, dan jika saksi korban menoleh ke kiri dan ke kanan saksi korban masih merasakan sulit karena masih merasakan sakit pada leher saksi korban.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

----- Bawa terdakwa **BUDIONO Bin SUYUN Als.BOLANG** pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib, berlanjut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.15 Wib, dan berlanjut lagi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidak-tidaknya semua pada bulan Januari tahun 2023, atau setidak-tidaknya semua dalam tahun 2023, bertempat di jalan di Trowongan Bawah Rel Kereta Api Rt.01 Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, berlanjut di Halaman Rumah AMBON (bukan saksi) yang merupakan suami dari saksi ANISATUL MARDIAH di Jl.Tawang Sakti Rt./Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, dan berlanjut lagi di rumah/tempat Kost saksi korban WAHYU SRI UTAMI di Jl. Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya semua bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun Madiun, melakukan **Penganiayaan** terhadap **saksi korban WAHYU SRI UTAMI, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berasal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib sebelum kejadian, terjadi percekongan antara terdakwa **BUDIONO Bin SUYUN Als.BOLANG** dengan **saksi korban WAHYU SRI UTAMI** (terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban) di rumah/tempat kost saksi korban di Jl.Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel. Sukosari Kec.Kartoharjo Kota Madiun karena saksi korban mengatakan kepada terdakwa supaya hubungan pacaran saksi korban dan terdakwa putus, namun terdakwa tidak terima, lalu terdakwa mengusir saksi korban dari tempat kost saksi korban tersebut, dan saksi korban pun mengemas barang-barang saksi korban dan pergi ke rumah **AMBON** (bukan saksi) yang merupakan **suami dari saksi ANISATUL MARDIAH** di Jl.Tawang Sakti Rt./Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 24.00 Wib, saksi korban keluar dari rumah AMBON dengan tujuan ke Warung di depan Pasar Besar Jl.Panglima Sudirman Madiun untuk Nongkrong bersama dengan teman-teman saksi korban, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib, saksi korban bermaksud pulang ke rumah AMBON dengan naik Sepeda Motor Ojek/dibonceng tukang Ojek, namun dalam perjalanan pulang menuju ke rumah AMBON tersebut, tepatnya *di jalan di Trowongan Bawah Rel Kereta Api* Rt.01 Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun yang jaraknya 100 meter lagi dari rumah AMBON, saksi korban berpapasan dengan terdakwa, dan karena terdakwa melihat saksi korban dibonceng laki-laki, terdakwa emosi, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor Ojek yang dinaiki saksi korban tersebut dan menyuruh saksi korban turun sambil berteriak-teriak menanyakan darimana saksi korban, dan setelah saksi korban turun dari sepeda motor Ojek tersebut, kemudian terdakwa *di Trowongan Bawah Rel Kereta Api* melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban dengan cara terdakwa **mendorong tubuh saksi korban** dengan menggunakan ***kedua tangan*** terdakwa sampai saksi korban **jatuh ke tanah** dengan ***posisi miring ke kanan***, dan ketika saksi korban jatuh ke tanah dalam posisi miring ke kanan, terdakwa **menendangi tubuh saksi korban dengan kuat** yang mengenai pada **bagian pinggang kiri dan punggung kiri** saksi korban secara berulang kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik paksa saksi korban agar berdiri, dan setelah saksi korban berdiri, kemudian **terdakwa memukulkan sebuah Helm** yang dipegang terdakwa ke **Helm yang masih dipakai saksi korban di kepala saksi korban** sampai **kaca Helm** yang dipakai saksi korban tersebut **pecah**, kemudian saksi korban melepas helm yang dipakai saksi korban, namun setelah saksi korban melepas helm yang dipakai saksi korban, terdakwa kembali lagi melakukan **Penganiayaan** kepada saksi korban dengan cara terdakwa memukul dengan **tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan dikepal (meninju) bagian Wajah atau Muka saksi korban** yang **mengenai pada bagian pipi dan pelipis kanan** saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali ;

- Bahwa kemudian saksi korban berusaha melarikan diri ke arah **Halaman Rumah AMBON** (bukan saksi) yang merupakan suami dari saksi ANISATUL MARDIAH di Jl.Tawang Sakti Rt./Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun tersebut untuk mendapatkan pertolongan, namun terdakwa berhasil mengejar saksi korban, tetapi saksi korban tetap berteriak-teriak minta tolong, dan teriakan minta tolong saksi korban tersebut didengar oleh saksi ANISATUL MARDIAH, namun ketika saksi ANISATUL MARDIAH mendekat mau menolong saksi korban, terdakwa melarang dengan mengatakan kepada saksi ANISATUL MARDIAH ini urusan suami istri, sehingga saksi ANISATUL MARDIAH takut dan tidak berani untuk menolong saksi korban, setelah itu pada hari itu juga Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.15 Wib, bertempat di Halaman Rumah AMBON, terdakwa **kembali melakukan Penganiayaan** kepada saksi korban dengan cara terdakwa **mendorong tubuh** saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa **sampai saksi korban jatuh lagi ke tanah** dan ketika saksi korban jatuh ke tanah, terdakwa **kembali menendangi** tubuh saksi korban yang mengenai pada **bagian punggung** saksi korban, kemudian saksi korban berdiri dan memasang kembali Helm saksi korban ke kepala saksi korban, namun setelah Helm tersebut dipasang saksi korban ke kepala saksi korban, terdakwa kembali **memukul Helm terdakwa** ke Helm **Helm yang dipakai saksi korban di kepala saksi korban** tersebut, dan **ketika saksi korban melepas Helm** yang dipakai saksi korban, terdakwa **kembali meninju bagian Wajah atau Muka saksi korban** dengan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa yang **mengenai pada pelipis dan pipi kanan saksi korban**, kemudian saksi ANISATUL MARDIAH berteriak meminta tolong supaya jangan bertengkar di Halaman rumahnya karena Ibu Mertua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISATUL MARDIAH sedang sakit, selanjutnya terdakwa menarik baju kaos yang dipakai saksi korban sampai robek/koyak, lalu **mencekik leher** saksi korban sambil mengajak saksi korban pulang ke rumah/tempat kost saksi korban di Jl.Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo Kota Madiun, namun saksi korban menolak dengan berusaha melarikan diri, tetapi terdakwa berhasil mengejar saksi korban, serta memaksa saksi korban untuk naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa, dan selanjutnya saksi korban dibonceng oleh terdakwa menuju ke rumah saksi korban di Jl.Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo ;

- Bawa ketika terdakwa dan saksi korban sampai **di tempat kost saksi korban di Jl.Sri Wibowo** No.53 Rt.12 Rw.04 Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo tersebut, saksi korban melihat baju saksi korban sudah berserakan di luar kamar kost saksi korban, lalu saksi korban memunguti baju tersebut, dan ketika saksi korban memunguti baju yang berserakan tersebut, terdakwa menarik paksa saksi korban untuk masuk ke dalam kamar kost saksi korban, dan setelah di dalam kamar kost saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban :"**KOWE BAR KO ENDI, KO HOTEL KARO LANANGAN**" (*yang artinya: kamu dari mana, dari Hotel bersama laki-laki lain*), dan dijawab oleh saksi korban :"**ORA YANG**"(*yang artinya : Tidak Sayang*), namun setelah saksi korban menjawab demikian, pada hari juga Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa kembali lagi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **ditempat/kamar kost saksi korban** dengan **menampar Wajah/Muka saksi korban** sambil menanyakan dimana Handphone saksi korban yang pada saat itu ada disembunyikan saksi korban, setelah itu terdakwa **kembali** melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban dengan **meninjau Wajah/Muka** saksi korban dengan menggunakan **kedua tangan** terdakwa secara berulang-ulang kali **sambil saksi korban memohon ampun** dan **menutup wajah saksi korban dengan kedua tangan saksi korban**, **namun** terdakwa **tetap saja** melakukan pukulan dan ketika **pukulan** yang dilakukan terdakwa **mengenai pada bagian belakang kepala tepatnya dibelakang telinga kanan saksi korban**, saksi korban **merasakan telinga kanan saksi korban berdengung serta sakit** dan **kepala saksi korban pusing**, dan karena **merasakan sakit dan pusing**, lalu saksi korban **merebahkan diri**, namun tersangka menuduh saksi korban pura-pura pingsan sehingga terdakwa **menyulutkan rokok ke telapak kaki saksi korban, dan saksi korban** pun kaget lalu **terbangun/berdiri**, dan berusaha meminta maaf dan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon ampun kepada terdakwa, dan ketika saksi korban melihat terdakwa lengah, lalu saksi korban menendang tubuh terdakwa hingga terdakwa terjatuh, dan setelah terdakwa terjatuh kemudian saksi korban melarikan diri ;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami **sakit pada kepala saksi korban dan memar/merah pada bagian belakang kepala tepatnya dibelakang telinga kanan saksi korban**, sakit pada **pinggang kiri dan punggung kiri saksi korban, sakit dan memar serta Bengkak pada Wajah/Muka saksi korban** termasuk pada pipi dan pelipis saksi korban ;
- Bawa sesuai dengan Visum Et Reportum Nomor : R/06/I/KES.9./2023/Sidokes, tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan yang ditandatangani oleh dr. GALUH RARAS PRAMESTI, jabatan Dokter Umum Kasidokes Polres Madiun Kota bertempat di Klinik Bhayangkara Madiun, diperoleh Hasil Pemeriksaan terhadap saksi korban WAHYU SRI UTAMI sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

PEMERIKSAAN UMUM :

1. Kepala dan leher :
 - a) Memar Kemerahan Di Atas Pelipis Kanan Uk. 2 Cm X 1 Cm.
 - b) Memar Kemerahan Di Pelipis Kanan Uk. 3 Cm X 0,4 Cm.
 - c) Memar Kebiruan Di Pipi Kanan Uk. 2 Cm X 1 Cm.
 - d) Memar Kebiruan Di Pelipis Kiri Uk. 1 Cm X 1 Cm.
 - e) Memar Kebiruan Di Atas Pelipis Kiri Uk. 1,5 Cm X 1 Cm.
 - f) Memar Kemerahan Di Lengan Atas kiri Uk. 4 Cm X 1 Cm.
 - g) Lecet Di Kepala Bagian Belakang Atas Telinga Kanan Uk. 1 Cm X 0,2 Cm.
2. Dada dan Punggung :
 - a. Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Anggota gerak atas :
 - b. Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
4. Anggota gerak bawah :
 - c. Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
5. Kesimpulan :

Perlukaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAHYU SRI UTAMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa sebelum kejadian, terdakwa dan saksi korban pacaran.
- Bawa saksi korban membenarkan BAP saksi korban di Penyidik.
- Bawa penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sebanyak 3 kali yang dilakukan pada hari, tanggal dan tahun yang sama, pada tempat yang berbeda yaitu: *Pertama* pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban di jalan di Trowongan Bawah Rel Kereta Api Rt.01 Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, dengan cara terdakwa *mendorong tubuh saksi korban* (yang pada saat itu sedang memakai helm) dengan menggunakan *kedua tangan* terdakwa sampai saksi korban jatuh ke tanah, dan ketika saksi korban jatuh ke tanah dalam posisi miring ke kanan, terdakwa *menendangi tubuh saksi korban dengan kuat* yang mengenai pada *bagian pinggang kiri dan punggung kiri* saksi korban sebanyak 3 kali, setelah itu saksi korban berdiri, kemudian terdakwa *memukulkan sebuah Helm* yang dipegang terdakwa ke *Helm yang dipakai saksi korban di kepala saksi korban* sampai *kaca Helm* yang dipakai saksi korban pecah, kemudian saksi korban melepas helm yang dipakai saksi korban, dan ketika helm dilepas saksi korban, terdakwa kembali lagi melakukan *Penganiayaan* kepada saksi korban dengan cara terdakwa *meninju bagian Wajah atau Muka saksi korban* dengan *tangan kanan* terdakwa yang mengenai pada *bagian pipi dan pelipis kanan* saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, *kedua* berlanjut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.15 Wib, di Halaman Rumah AMBON (bukan saksi) yang merupakan suami dari saksi ANISATUL MARDIAH di Jl.Tawang Sakti Rt./Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, terdakwa melakukan *Penganiayaan* kepada saksi korban dengan cara terdakwa juga *mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangan* terdakwa sampai saksi korban jatuh lagi ke tanah, dan ketika saksi korban jatuh ke tanah, terdakwa kembali *menendangi tubuh saksi korban* yang mengenai pada *bagian punggung* saksi korban, kemudian saksi korban

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dan memasang kembali Helm saksi korban ke kepala saksi korban, namun setelah Helm tersebut dipasang saksi korban ke kepala saksi korban, terdakwa kembali *memukul Helm* terdakwa ke Helm *Helm yang dipakai saksi korban di kepala saksi korban* tersebut, dan *ketika saksi korban melepas Helm* yang dipakai saksi korban, terdakwa *kembali meninju bagian Wajah atau Muka saksi korban* dengan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa yang mengenai pada *pelipis dan pipi kanan saksi korban* dan juga *mencekik leher saksi korban*, *ketiga* berlanjut lagi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di rumah/tempat Kost saksi korban WAHYU SRI UTAMI di Jl. Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo Kota Madiun, dengan cara *menampar Wajah/Muka saksi korban* dan juga *meninju Wajah/Muka saksi korban* dengan menggunakan *kedua tangan* terdakwa secara berulang-ulang kali *sambil saksi korban memohon ampun dan menutup wajah saksi korban dengan kedua tangan saksi korban*, namun terdakwa tetap saja melakukan *pukulan* dan ketika *pukulan* yang dilakukan terdakwa mengenai pada bagian belakang kepala tepatnya *dibelakang telinga kanan saksi korban*, saksi korban merasakan *telinga kanan saksi korban berdengung serta sakit dan kepala saksi korban pusing*, dan karena merasakan *sakit dan pusing*, lalu saksi korban *merebahkan diri*, namun tersangka menuju saksi korban pura-pura pingsan sehingga terdakwa menyulutkan rokok ke telapak kaki saksi korban, dan saksi korban pun kaget lalu *terbangun/berdiri*, dan saksi korban bisa melarikan diri ketika saksi korban melihat terdakwa lengah, lalu saksi korban menendang tubuh terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan kemudian saksi korban lari meninggalkan terdakwa.

- Bawa adapun permasalahannya adalah karena saksi korban pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib sebelum kejadian minta putus pada terdakwa namun terdakwa tidak mau sehingga terjadi percekongan antara terdakwa dengan saksi korban di rumah/tempat kost saksi korban di Jl.Sri Wibowo tersebut, kemudian terdakwa mengusir saksi korban dari tempat kost saksi korban dan saksi korban pun mengemas barang-barang saksi korban dan pergi ke rumah AMBON (suami dari saksi ANISATUL MARDIAH) di Jl.Tawang Sakti Rt./Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun. dan pada hari itu juga sekira pukul 24.00 Wib, saksi korban keluar dari rumah AMBON dengan tujuan ke Warung di depan Pasar Besar Jl.Panglima Sudirman Madiun untuk Nongkrong bersama dengan teman-teman saksi korban, dan keesokan harinya pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib, saksi korban bermaksud pulang ke rumah AMBON dengan naik Sepeda Motor Ojek/dibonceng tukang Ojek, namun dalam perjalanan pulang menuju ke rumah AMBON tersebut, tepatnya di jalan *di Trowongan Bawah Rel Kereta Api Rt.01 Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun* yang jaraknya 100 meter lagi dari rumah AMBON, saksi korban berpapasan dengan terdakwa, dan terdakwa melakukan *Penganiayaan* terhadap saksi korban *di Trowongan tersebut*, kemudian saksi korban berusaha melarikan diri ke arah *Halaman Rumah AMBON* di Jl.Tawang Sakti tersebut untuk mendapatkan pertolongan, namun terdakwa berhasil mengejar saksi korban, tetapi saksi korban tetap berteriak-teriak minta tolong, dan teriakan minta tolong saksi korban tersebut didengar oleh saksi ANISATUL MARDIAH, namun ketika saksi ANISATUL MARDIAH mendekat terdakwa melarang sehingga saksi ANISATUL MARDIAH takut dan terdakwa kembali lagi *menganiayaan* kepada saksi korban, kemudian saksi ANISATUL MARDIAH berteriak meminta tolong supaya jangan bertengkar *di Halaman rumahnya* karena Ibu Mertua ANISATUL MARDIAH sedang sakit, selanjutnya terdakwa menarik baju kaos yang dipakai saksi korban sampai robek/koyak, dan mengajak saksi korban pulang ke rumah/tempat kost saksi korban di Jl.Sri Wibowo tersebut, namun saksi korban menolak dengan berusaha melarikan diri, tetapi terdakwa berhasil mengejar saksi korban, serta memaksa saksi korban untuk naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa, dan selanjutnya saksi korban dibonceng oleh terdakwa menuju ke rumah saksi korban di Jl.Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo dan kemudian di tempat kost tersebut terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban untuk yang ketiga kalinya.

- Bahwa kemudian saksi korban menelephone saksi IIS WARDIANA di depan Kantor Koramil Kartoharjo untuk dating menemani saksi korban melapor ke Kantor Polsek Kartoharjo, dan kemudian saksi korban dibawa oleh pihak Polsek Kartoharjo ke Klinik Bhayangkara Madiun untuk diperiksa dan diambil Visum.
- Bahwa ketika penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa, saksi korban selalu menangis karena saksi korban merasa kesakitan, dan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan sadar dan tidak mabuk melainkan terdakwa pada saat itu emosi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit pada kepala saksi korban dan luka memar/merah pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kepala tepatnya dibelakang telinga kanan saksi korban sehingga jika saksi korban menoleh ke kiri dan ke kanan saksi korban masih merasakan sulit karena masih merasakan sakit pada leher saksi korban, mengalami rasa sakit pada pinggang kiri dan punggung kiri saksi korban, mengalami rasa sakit dan luka memar serta Bengkak pada Wajah/Muka saksi korban termasuk pada pipi dan pelipis saksi korban.

- Bahwa setelah kejadian saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa hari setelah itu saksi korban telah dapat melakukan aktivitas saksi korban.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 1(satu) potong kaos kain lengan pendek berwarna merah maron adalah baju kaos milik saksi korban yang ditarik terdakwa sampai koyak/robek ; 1(satu) keeping CD yang berisikan bukti rekaman CCTV adalah CD yang berisikan rekaman CCTV di tempat kost saksi korban ; 1(satu) buah hlem merk honda berwarna hitam adalah helm milik saksi korban ; 1(satu) buah helm merk honda berwarna hitam dengan kain dalam berwarna biru adalah helm milik terdakwa yang digunakan memukul helm yang ada dikepala saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ANISATUL MARDIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WAHYU SRI UTAMI yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.15 Wib di Halaman Rumah AMBON /suami saksi yang juga rumah saksi di Jl.Tawang Sakti Rt./Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa pada saat itu saksi yang sedang berada di rumah saksi ada mendengar teriakan minta tolong, kemudian saksi keluar dari rumah saksi dan melihat saksi korban jatuh ditanah dan disamping saksi korban ada terdakwa, dan saksi melihat terdakwa menendang badan/tubuh saksi korban di halaman rumah saksi, dan karena saksi takut dengan terdakwa sehingga saksi diam saja dan hanya meminta agar jangan ribut karena mertua saksi lagi sakit.
- Bahwa saksi pada saat itu melihat ada memar di bagian muka antara lain pada pelipis saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi korban menangis dan berteriak-teriak minta tolong.

- Bahwa saksi hanya melihat penganiayaan yang terjadi dihalaman rumah saksi saja.

- Bahwa barang bukti berupa kaos kain lengan pendek berwarna merah maron adalah baju kaos milik saksi korban yang saksi lihat dipakai saksi korban pada saat kejadian; helm berwarna hitam adalah helm yang saksi lihat ada didekat kepala saksi korban ketika saksi korban jatuh ke tanah, sedang yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **IIS WARDIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban WAHYU SRI UTAMI karena teman.

- Bahwa saksi membenarkan BAP di Penyidik.

- Bahwa saksi korban WAHYU SRI WAHYUNI pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi tidak melihat ketika penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa, namun saksi mengetahuinya dari saksi korban sendiri, dimana pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib, saksi korban menelepon saksi untuk menemui saksi korban di depan Kantor Koramil Kartoharjo yang jaraknya dekat dengan Kantor Polsek Kartoharjo, kemudian saksi datang menemui saksi korban di depan Kantor Koramil Kartoharjo, kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa saksi korban telah dianiaya oleh terdakwa.

- Bahwa saksi melihat luka memar dan Bengkak pada bagian wajah/muka saksi korban, dan saksi korban mengatakan merasakan sakit pada bagian wajah saksi korban dan seluruh tubuh saksi korban serta kepala saksi korban pusing dan saksi korban ketakutan /trauma ketemu terdakwa.

- Bahwa saksi korban ingin melapor ke Polsek Kartoharjo, dan saksi menemani saksi korban ke Polsek Kartoharjo, lalu saksi korban diperiksa di Klinik Bhayangkara Madiun, dan setelah dari Polsek Kartoharjo, saksi mengantarkan saksi korban untuk berobat ke Puskesmas Tawangrejo, namun karena Puskesmas Tawangrejo tutup , lalu saksi mengantar saksi korban pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang saksi ketahui hanyalah barang bukti berupa: kaos kain lengan pendek berwarna merah maron yaitu baju kaos milik saksi korban yang saksi lihat dipakai saksi korban pada saat kejadian dan juga melapor ke Polsek Kartoharjo.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. **PURWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Pekerjaan saksi adalah Anggota Polri pada Polsek Kartoharjo.

- Bawa saksi membenarkan BAP saksi di Penyidik.

- Bawa benar saksi dan sdr. DANANG TRI WASIS HUTOMO, S.H., yang juga Anggota Polri pada Polsek Kartoharjo, yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 di bedak Joglo Kelun di Jl.Raya Kelun Kel.Kelun Kec.Kartoharjo Kota Madiun karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WAHYU SRI UTAMI.

- Bawa penangkapan dilakukan karena adanya pengaduan dari saksi korban WAHYU SRI UTAMI ke Polsek Kartoharjo pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib, bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dan oleh karena terdapat *luka memar dan bengkak pada wajah saksi korban*, kemudian saksi korban oleh Petugas Polsek Kartoharjo membawa saksi korban ke Klinik Bhayangkara Madiun, dan pada saat itu masih menunggu diupayakan adanya permintaan maaf dari terdakwa, namun dari terdakwa tidak ada, yang akhirnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 saksi korban meminta pihak Polsek Kartoharjo untuk dilanjutkan perkaranya dengan membuat Laporan Polisi tertanggal 2 Februari 2023, dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tanggal 7 Februari 2023.

- Bawa ketika terdakwa ditangkap, terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SRI WAHYU UTAMI, yang dilakukan pada 3 tempat yaitu di jalan di Trowongan Bawah Rel Kereta Api Rt.01 Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, berlanjut di Halaman Rumah AMBON (suami dari saksi ANISATUL MARDIAH) di Jl.Tawang Sakti Rt./Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, dan berlanjut lagi terakhir di rumah/tempat Kost saksi korban WAHYU SRI UTAMI di Jl. Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo Kota Madiun, yang semuanya dilakukan pada hari yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023, namun dengan jam yang berbeda.

- Bahwa menurut terdakwa penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memukulkan helm ke helm yang ada dipakai di kepala saksi korban dan kemudian dilanjutkan dengan memukul tubuh saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena terdakwa emosi terhadap saksi korban, sebab saksi korban meminta hubungan asmara saksi korban dan terdakwa diakhiri, disamping itu saksi korban sering dibohongi oleh saksi korban dan saksi korban telah selingkuh dengan orang lain.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : kaos kain lengan pendek berwarna merah maron adalah baju kaos milik saksi korban yang dipakai ketika kejadian dan yang dipakai ketika melapor ke Polsek Kartoharjo yang dalam keadaan koyak/robek, CD yang berisikan bukti rekaman CCTV adalah CD yang berisikan rekaman CCTV di tempat kost saksi korban, helm merk honda berwarna hitam adalah helm milik saksi korban, helm merk honda berwarna hitam dengan kain dalam berwarna biru adalah helm milik terdakwa yang digunakan memukul helm yang ada dikepala saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali pada hari, tanggal dan tahun yang sama, pada tempat yang berbeda yaitu: Pertama pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban di jalan di Trowongan Bawah Rel Kereta Api Rt.01 Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, dengan cara terdakwa *mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan kuat sampai saksi korban jatuh ke tanah*, dan kemudian terdakwa *memukul saksi korban sebanyak 1 kali saja*, bahwa kedua berlanjut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.15 Wib, di Halaman Rumah AMBON (suami dari saksi ANISATUL MARDIAH) di Jl.Tawang Sakti Rt./Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, terdakwa *melakukan Penganiayaan* kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan cara *terdakwa juga mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan kuat sampai saksi korban jatuh lagi ke tanah, setelah itu terdakwa memukulkan helm terdakwa ke helm yang dipakai saksi korban dikepala saksi korban*, dan ketika saksi korban membuka helm saksi korban kemudian terdakwa *menampar wajah/muka saksi korban* yang mengenai pada *bagian pelipis saksi korban* sebanyak 2(dua) kali, *ketiga* berlanjut lagi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di rumah/tempat Kost saksi korban WAHYU SRI UTAMI di Jl. Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo Kota Madiun, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara *menampar Wajah/Muka saksi korban dengan menggunakan kedua tangan (tangan kanan dan tangan kiri)* terdakwa sebanyak 2 kali;

- Bahwa terdakwa tidak ada meninju saksi korban, dan juga tidak ada menyulutkan rokok ke *telapak* kaki saksi korban.
- Bahwa adapun permasalahannya adalah karena saksi korban sering berbohong kepada terdakwa dan saksi korban selingkuh dengan laki-laki lain, dan kemudian meminta untuk putus dengan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan emosi sehingga terjadi percekcikan dan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib sebelum kejadian terdakwa mengusir saksi korban dari tempat kost saksi korban, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa bertemu/berpapasan dengan saksi korban tepatnya di jalan *di Trowongan Bawah Rel Kereta Api Rt.01 Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun* yang jaraknya 100 meter lagi dari rumah AMBON dan terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban *di Trowongan tersebut*, kemudian saksi korban berusaha melarikan diri ke arah Halaman Rumah AMBON di Jl.Tawang Sakti sambil berteriak-teriak minta tolong, dan teriakan minta tolong saksi korban tersebut didengar oleh saksi ANISATUL MARDIAH, namun ketika saksi ANISATUL MARDIAH mendekat terdakwa melarang saksi ANISATUL MARDIAH untuk ikut campur, kemudian terdakwa kembali lagi *mengajukan Penganiayaan* kepada saksi korban, kemudian saksi ANISATUL MARDIAH meminta tolong supaya jangan bertengkar *di Halaman rumahnya* karena Ibu Mertua ANISATUL MARDIAH sedang sakit, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban pulang ke rumah/tempat kost saksi korban di Jl.Sri Wibowo tersebut, dan selanjutnya saksi korban dibonceng oleh terdakwa menuju ke rumah saksi korban di Jl.Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo dan kemudian di tempat kost tersebut terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban untuk yang ketiga kalinya.

- Bawa terdakwa pacaran dengan saksi korban sudah selama 1 tahun 6 bulan, namun terdakwa belum menikah dengan saksi korban.
- Bawa ketika melakukan penganiayaan tersebut terdakwa tidak dalam keadaan mabuk tetapi dalam keadaan sadar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa marah dan emosi pada saksi korban.
- Bawa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena terdakwa emosi terhadap saksi korban, sebab saksi korban meminta hubungan asmara saksi korban dan terdakwa diakhiri, disamping itu saksi korban sering dibohongi oleh saksi korban dan saksi korban telah selingkuh dengan orang lain
- Bawa setelah kejadian, terdakwa melihat luka memar serta Bengkak pada Wajah/Muka saksi korban termasuk pada pipi dan pelipis saksi korban
- Bawa luka memar/merah pada bagian belakang kepala tepatnya dibelakang telinga kanan saksi korban tersebut, kemungkinan karena pemukulan yang dilakukan terdakwa dengan helm ke helm yang dipakai saksi korban di kepala saksi korban.
- Bawa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 1(satu) potong kaos kain lengan pendek berwarna merah maron adalah baju kaos milik saksi korban yang ditarik terdakwa sampai koyak/robek pada saat kejadian ; 1(satu) buah helm merk honda berwarna hitam adalah helm milik saksi korban ; 1(satu) buah helm merk honda berwarna hitam dengan kain dalam berwarna biru adalah helm milik terdakwa yang digunakan terdakwa memukul helm yang ada dipakai saksi korban di kepala saksi korban, sedang yang lainnya terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos kain lengan pendek berwarna merah maron
2. 1 (satu) keping CD yang berisi bukti rekaman CCTV
3. 1 (satu) buah helm merk honda berwarna hitam
4. 1 (satu) buah helm merk honda berwarna hitam dengan kain dalam berwarna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan **bukti surat berupa** : Visum Et Repertum Nomor : R/06/I/KES.9./2023/Sidokes, tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat dan yang ditandatangani oleh dr. GALUH RARAS PRAMESTI, jabatan Dokter Umum Kasidokes Polres Madiun Kota bertempat di Klinik Bhayangkara Madiun, diperoleh Hasil Pemeriksaan terhadap saksi korban **WAHYU SRI UTAMI** sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

PEMERIKSAAN UMUM :

1. Kepala dan leher :
 - a. Memar Kemerahan Di Atas Pelipis Kanan Uk. 2 Cm X 1 Cm.
 - b. Memar Kemerahan Di Pelipis Kanan Uk. 3 Cm X 0,4 Cm.
 - c. Memar Kebiruan Di Pipi Kanan Uk. 2 Cm X 1 Cm.
 - d. Memar Kebiruan Di Pelipis Kiri Uk. 1 Cm X 1 Cm.
 - e. Memar Kebiruan Di Atas Pelipis Kiri Uk. 1,5 Cm X 1 Cm.
 - f. Memar Kemerahan Di Lengan Atas kiri Uk. 4 Cm X 1 Cm.
 - g. Lecet Di Kepala Bagian Belakang Atas Telinga Kanan Uk. 1 Cm X 0,2 Cm.
2. Dada dan Punggung :
 - a. Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Anggota gerak atas :
 - a. Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
4. Anggota gerak bawah :
 - a. Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
5. Kesimpulan :

Perlukaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **WAHYU SRI UTAMI**, yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali pada hari, tanggal dan tahun yang sama, pada tempat yang berbeda yaitu: *Pertama* pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban di jalan di Trowongan Bawah Rel Kereta Api Rt.01 Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, dengan cara terdakwa *mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan kuat sampai saksi korban jatuh ke tanah*, dan kemudian *terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 kali saja*, bahwa *kedua* berlanjut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.15 Wib, di Halaman Rumah AMBON (suami dari saksi ANISATUL MARDIAH) di Jl.Tawang Sakti Rt./Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, terdakwa *melakukan Penganiayaan kepada saksi korban dengan cara terdakwa juga mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan kuat sampai saksi korban jatuh lagi ke tanah*, *setelah itu terdakwa memukulkan helm terdakwa ke helm yang dipakai saksi korban dikepala saksi korban*, dan ketika saksi korban membuka helm saksi korban kemudian terdakwa *menampar wajah/muka saksi korban yang mengenai pada bagian pelipis saksi korban sebanyak 2(dua) kali*, *ketiga* berlanjut lagi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di rumah/tempat Kost saksi korban WAHYU SRI UTAMI di Jl. Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo Kota Madiun, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara *menampar Wajah/Muka saksi korban dengan menggunakan kedua tangan (tangan kanan dan tangan kiri)* terdakwa sebanyak 2 kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada meninju saksi korban **WAHYU SRI UTAMI**, dan juga tidak ada menyulutkan rokok ke *telapak kaki* saksi korban.
- Bahwa adapun permasalahannya adalah karena saksi korban sering berbohong kepada terdakwa dan saksi korban selingkuh dengan laki-laki lain, dan kemudian meminta untuk putus dengan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan emosi sehingga terjadi percekatan dan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib sebelum kejadian terdakwa mengusir

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dari tempat kost saksi korban, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa bertemu/berpapasan dengan saksi korban tepatnya di jalan *di Trowongan Bawah Rel Kereta Api Rt.01 Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun* yang jaraknya 100 meter lagi dari rumah AMBON dan terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban *di Trowongan tersebut*, kemudian saksi korban berusaha melarikan diri ke arah Halaman Rumah AMBON di Jl.Tawang Sakti sambil berteriak-teriak minta tolong, dan teriakan minta tolong saksi korban tersebut didengar oleh saksi ANISATUL MARDIAH, namun ketika saksi ANISATUL MARDIAH mendekat terdakwa melarang saksi ANISATUL MARDIAH untuk ikut campur, kemudian terdakwa kembali lagi melakukan Penganiayaan kepada saksi korban, kemudian saksi ANISATUL MARDIAH meminta tolong supaya jangan bertengkar *di Halaman rumahnya* karena Ibu Mertua ANISATUL MARDIAH sedang sakit, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban pulang ke rumah/tempat kost saksi korban di Jl.Sri Wibowo tersebut, dan selanjutnya saksi korban dibonceng oleh terdakwa menuju ke rumah saksi korban di Jl.Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo dan kemudian di tempat kost tersebut terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban untuk yang ketiga kalinya.

- Bahwa terdakwa pacaran dengan saksi korban sudah selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, namun terdakwa belum menikah dengan saksi korban.
- Bahwa ketika melakukan penganiayaan tersebut terdakwa tidak dalam keadaan mabuk tetapi dalam keadaan sadar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa marah dan emosi pada saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena terdakwa emosi terhadap saksi korban, sebab saksi korban meminta hubungan asmara saksi korban dan terdakwa diakhiri, disamping itu saksi korban sering dibohongi oleh saksi korban dan saksi korban telah selingkuh dengan orang lain
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa melihat luka memar serta bengkak pada Wajah/Muka saksi korban termasuk pada pipi dan pelipis saksi korban
- Bahwa luka memar/merah pada bagian belakang kepala tepatnya dibelakang telinga kanan saksi korban tersebut, kemungkinan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang dilakukan terdakwa dengan helm ke helm yang dipakai saksi korban di kepala saksi korban.

- Bawa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 1(satu) potong kaos kain lengan pendek berwarna merah maron adalah baju kaos milik saksi korban yang ditarik terdakwa sampai koyak/robek pada saat kejadian ; 1(satu) buah helm merk honda berwarna hitam adalah helm milik saksi korban ; 1 (satu) buah helm merk honda berwarna hitam dengan kain dalam berwarna biru adalah helm milik terdakwa yang digunakan terdakwa memukul helm yang ada dipakai saksi korban di kepala saksi korban, sedang yang lainnya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/06/I/KES.9./2023/Sidokes, tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat dan yang ditandatangani oleh dr. GALUH RARAS PRAMESTI, jabatan Dokter Umum Kasidokes Polres Madiun Kota bertempat di Klinik Bhayangkara Madiun, diperoleh Hasil Pemeriksaan terhadap saksi korban **WAHYU SRI UTAMI** sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

PEMERIKSAAN UMUM :

1. Kepala dan leher :
 - a. Memar Kemerahan Di Atas Pelipis Kanan Uk. 2 Cm X 1 Cm.
 - b. Memar Kemerahan Di Pelipis Kanan Uk. 3 Cm X 0,4 Cm.
 - c. Memar Kebiruan Di Pipi Kanan Uk. 2 Cm X 1 Cm.
 - d. Memar Kebiruan Di Pelipis Kiri Uk. 1 Cm X 1 Cm.
 - e. Memar Kebiruan Di Atas Pelipis Kiri Uk. 1,5 Cm X 1 Cm.
 - f. Memar Kemerahan Di Lengan Atas kiri Uk. 4 Cm X 1 Cm.
 - g. Lecet Di Kepala Bagian Belakang Atas Telinga Kanan Uk. 1 Cm X 0,2 Cm.
2. Dada dan Punggung :
 - a. Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Anggota gerak atas :
 - a. Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
4. Anggota gerak bawah :
 - a. Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
5. Kesimpulan :

Perlukaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**
3. **Mengakibatkan luka berat**
4. **Dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu peristiwa pidana, yang dalam hal ini adalah **Terdakwa Budiono Bin Suyun als. Bolang**, yang selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan yang merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa "**dengan sengaja**" mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan si pelaku adalah suatu perbuatan pidana dimana akibat dari perbuatan pidana tersebut harus diinginkan atau dikehendaki ataupun si pelaku menginsyafi akibat yang timbul dari apa yang dilakukannya, dengan kata lain bahwa si pelaku harus menyadari akibat dari apa yang dilakukannya walaupun akibat dari apa yang dilakukan oleh si pelaku tersebut tidak diinginkan atau dikehendaki oleh si pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian "**penganiayaan**" menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Dan untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana ditentukan unsur kedua ini maka harus didasarkan pada adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan lainnya yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **WAHYU SRI UTAMI**, yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali pada hari, tanggal dan tahun yang sama, pada tempat yang berbeda yaitu: *Pertama* pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban di jalan di Trowongan Bawah Rel Kereta Api Rt.01 Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, dengan cara terdakwa *mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangan* terdakwa dengan kuat sampai saksi korban jatuh ke tanah, dan kemudian terdakwa *memukul* saksi korban sebanyak 1 kali saja, bahwa *kedua* berlanjut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.15 Wib, di Halaman Rumah AMBON (suami dari saksi ANISATUL MARDIAH) di Jl.Tawang Sakti Rt./Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, terdakwa *melakukan Penganiayaan* kepada saksi korban dengan cara terdakwa juga *mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangan* terdakwa dengan kuat sampai saksi korban jatuh lagi ke tanah, setelah itu terdakwa *memukulkan helm* terdakwa ke *helm* yang dipakai saksi korban *dikepala* saksi korban, dan ketika saksi korban membuka helm saksi korban kemudian terdakwa *menampar wajah/muka* saksi korban yang mengenai pada *bagian pelipis* saksi korban sebanyak 2(dua) kali, *ketiga* berlanjut lagi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di rumah/tempat Kost saksi korban **WAHYU SRI UTAMI** di Jl. Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo Kota Madiun, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara *menampar Wajah/Muka* saksi korban dengan menggunakan *kedua tangan* (*tangan kanan dan tangan kiri*) terdakwa sebanyak 2 kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada meninju saksi korban **WAHYU SRI UTAMI**, dan juga tidak ada menyulutkan rokok ke *telapak kaki* saksi korban.
- Bahwa adapun permasalahannya adalah karena saksi korban sering berbohong kepada terdakwa dan saksi korban selingkuh dengan laki-laki lain, dan kemudian meminta untuk putus dengan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan emosi sehingga terjadi percekcikan dan pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib sebelum kejadian terdakwa mengusir saksi korban dari tempat kost saksi korban, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa bertemu/berpapasan dengan saksi korban tepatnya di jalan *di Trowongan Bawah Rel Kereta Api Rt.01 Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun* yang jaraknya 100 meter lagi dari rumah AMBON dan terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban *di Trowongan tersebut*, kemudian saksi korban berusaha melarikan diri ke arah Halaman Rumah AMBON di Jl.Tawang Sakti sambil berteriak-teriak minta tolong, dan teriakan minta tolong saksi korban tersebut didengar oleh saksi ANISATUL MARDIAH, namun ketika saksi ANISATUL MARDIAH mendekat terdakwa melarang saksi ANISATUL MARDIAH untuk ikut campur, kemudian terdakwa kembali lagi melakukan Penganiayaan kepada saksi korban, kemudian saksi ANISATUL MARDIAH meminta tolong supaya jangan bertengkar *di Halaman rumahnya* karena Ibu Mertua ANISATUL MARDIAH sedang sakit, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban pulang ke rumah/tempat kost saksi korban di Jl.Sri Wibowo tersebut, dan selanjutnya saksi korban dibonceng oleh terdakwa menuju ke rumah saksi korban di Jl.Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo dan kemudian di tempat kost tersebut terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban untuk yang ketiga kalinya.

- Bahwa terdakwa pacaran dengan saksi korban sudah selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, namun terdakwa belum menikah dengan saksi korban.
- Bahwa ketika melakukan penganiayaan tersebut terdakwa tidak dalam keadaan mabuk tetapi dalam keadaan sadar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa marah dan emosi pada saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena terdakwa emosi terhadap saksi korban, sebab saksi korban meminta hubungan asmara saksi korban dan terdakwa diakhiri, disamping itu saksi korban sering dibohongi oleh saksi korban dan saksi korban telah selingkuh dengan orang lain.
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa melihat luka memar serta Bengkak pada Wajah/Muka saksi korban termasuk pada pipi dan pelipis saksi korban.
- Bahwa luka memar/merah pada bagian belakang kepala tepatnya dibelakang telinga kanan saksi korban tersebut, kemungkinan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang dilakukan terdakwa dengan helm ke helm yang dipakai saksi korban di kepala saksi korban.

- Bawa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 1(satu) potong kaos kain lengan pendek berwarna merah maron adalah baju kaos milik saksi korban yang ditarik terdakwa sampai koyak/robek pada saat kejadian ; 1 (satu) buah hlem merk honda berwarna hitam adalah helm milik saksi korban ; 1 (satu) buah helm merk honda berwarna hitam dengan kain dalam berwarna biru adalah helm milik terdakwa yang digunakan terdakwa memukul helm yang ada dipakai saksi korban di kepala saksi korban, sedang yang lainnya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/06/I/KES.9./2023/Sidokes, tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat dan yang ditandatangani oleh dr. GALUH RARAS PRAMESTI, jabatan Dokter Umum Kasidokes Polres Madiun Kota bertempat di Klinik Bhayangkara Madiun, diperoleh Hasil Pemeriksaan terhadap saksi korban **WAHYU SRI UTAMI** sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

PEMERIKSAAN UMUM :

1. Kepala dan leher :
 - a. Memar Kemerahan Di Atas Pelipis Kanan Uk. 2 Cm X 1 Cm.
 - b. Memar Kemerahan Di Pelipis Kanan Uk. 3 Cm X 0,4 Cm.
 - c. Memar Kebiruan Di Pipi Kanan Uk. 2 Cm X 1 Cm.
 - d. Memar Kebiruan Di Pelipis Kiri Uk. 1 Cm X 1 Cm.
 - e. Memar Kebiruan Di Atas Pelipis Kiri Uk. 1,5 Cm X 1 Cm.
 - f. Memar Kemerahan Di Lengan Atas kiri Uk. 4 Cm X 1 Cm.
 - g. Lecet Di Kepala Bagian Belakang Atas Telinga Kanan Uk. 1 Cm X 0,2 Cm.
2. Dada dan Punggung :
 - Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Anggota gerak atas :
 - Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
4. Anggota gerak bawah :
 - Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
5. Kesimpulan :

Perlukaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum**”;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “***luka berat***” adalah luka seperti yang disebutkan dalam pasal 90 KUHP yaitu : Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya, tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-saksi-saksi, serta adanya visum et repertum, luka - luka yang dialami oleh saksi korban berdasarkan hasil ViSum et Repertum bukanlah luka yang dapat membahayakan jiwa korbannya dan setelah kejadian saksi korban hanya tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa hari (3 hari saja) setelah itu saksi korban telah dapat melakukan aktivitas saksi korban walaupun dibelakang telinga kanan saksi korban masih sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu ketentuan dalam pasal 90 KUHP mengenai luka berat yaitu luka yang dapat menimbulkan bahaya maut tidak terpenuhi dalam diri saksi korban maka dengan demikian untuk unsur ketiga belum terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Melakukan penganiayaan**
3. **Dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu peristiwa pidana, yang dalam hal ini adalah **Terdakwa Budiono Bin Suyun als. Bolang**, yang selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan yang merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur kedua dalam dakwaan Primer telah terbukti dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur kedua tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur kedua dalam Dakwaan Subsider tersebut sehingga untuk unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan :
Bawa berdasarkan keterangan terdakwa BUDIONO Bin SUYUN Als.BOLANG dan keterangan saksi korban WAHYU SRI UTAMI, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, benar perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan terhadap saksi korban secara berulang kali yaitu sebanyak 3 kali yang dilakukan pada hari, tanggal dan tahun yang sama namun jamnya berbeda, pada tempat yang berbeda juga yaitu: **Pertama** pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban di jalan di Trowongan Bawah Rel Kereta Api Rt.01 Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, **kedua** berlanjut pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.15 Wib, di Halaman Rumah AMBON (suami dari saksi ANISATUL MARDIAH) di Jl.Tawang Sakti Rt./Rw.01 Kel.Tawangrejo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, **ketiga** berlanjut lagi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di rumah/tempat Kost saksi korban WAHYU SRI UTAMI di Jl. Sri Wibowo No.53 Rt.12 Rw.04 Kel.Sukosari Kec.Kartoharjo Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1)**

KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm merk honda berwarna hitam dengan kain dalam berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos kain lengan pendek berwarna merah maron, 1 (satu) keping CD yang berisikan bukti rekaman CCTV, dan 1 (satu) buah helm merk honda berwarna hitam, yang telah disita adalah miliknya saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban **WAHYU SRI UTAMI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan tersebut dilakukan terhadap pacar terdakwa sendiri.
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berulang kali.

Keadaan yang meringankan:

- Bawa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiono Bin Suyun als. Bolang** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Budiono Bin Suyun als. Bolang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos kain lengan pendek berwarna merah maron.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping CD yang berisikan bukti rekaman CCTV, dan

- 1 (satu) buah helm merk honda berwarna hitam,

Dikembalikan kepada saksi korban WAHYU SRI UTAMI.

Sedang,

- 1 (satu) buah helm merk honda berwarna hitam dengan kain dalam berwarna biru, **dirampas untuk dimusnahkan**

8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Mega Ayu, S.H., M.H. , Ade Irma Susanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Hadi Effendi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Rosleily Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Samsul Hadi Effendi, SH.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35